

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu negara yang menerapkan hukum wajib coblos, seseorang akan memperoleh sanksi atau denda jika tidak menghadiri pemilu. Padahal, dalam realitasnya tidak semua pemilih menyukai partai atau kandidat yang sedang bertarung. Akibatnya, mereka harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk sekedar menghindari sanksi atau denda, namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya. Dalam konteks semacam ini penjelasan akan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih sangat dipengaruhi faktor institusional karena perilaku tidak memilih sebagai produk struktural. Betapapun tidak menerapkan hukum coblos, perilaku non-voting di Indonesia juga tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Di Indonesia perilaku non-voting pada umumnya dimanifestasikan dalam berbagai bentuk. Pertama, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih, Agar tidak terjadinya Golput. Maka masyarakat harus dituntun untuk datang ke bilik suara untuk memilih pemimpinnya atau memberikan suaranya kepada salah satu calon pemimpin.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana pesta demokrasi dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi. Pemilu menjadi sarana pembelajaran dalam mempraktikkan cara berdemokrasi bagi rakyat. Pemilu dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa dalam memilih seorang pemimpin berdasarkan hati nuraninya masing-masing. Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber“ (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia). Memasuki era

reformasi, berkembang juga asas "Jurdil" (Jujur dan Adil). Berbeda dengan asas "Luber" yang ditujukan bagi pemilih, asas "Jurdil" tidak hanya mengikat kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu. Pada Pemilu saat ini, banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Setiap Pemilu dari tahun ke tahun muncul istilah Golput (golongan putih), yang mana Golput adalah sekelompok orang atau individu yang tidak memberikan suara pada Pemilu. Padahal Pemilu itu merupakan bentuk kebutuhan dan kepentingan mereka, yang mana dengan Pemilu akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.¹

Pada setiap Pemilu, calon pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya hanya beberapa persen, itu termasuk memang mereka yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya yaitu mereka yang meninggal, sedang sakit keras yang tidak memungkinkan untuk memilih dan yang lainnya. Golongan putih atau disingkat golput, bukanlah nama salah satu partai politik yang ikut dalam pelaksanaan pemilu, namun keberadaan golput senantiasa menyertai pelaksanaan pemilu baik pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden. Fenomena ini semakin menguat semenjak dekade 70-an, di mana partai Golongan Karya (Golkar) sebagai salah satu partai peserta pemilu yang bukan dari unsur parpol, menjadi *single majorit* Kemunculan golput semakin marak ketika terjadi konsensus nasional yang menyepakati fusi beberapa parpol ke dalam PPP dan PDI, hal ini dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilu 1992. Pada pemilu ke-5 yang terjadi pada masa Orde Baru. Banyak kalangan mahasiswa, terutama di Yogyakarta mengkampanyekan golput sebagai pilihan dalam pemilu.²

¹Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia Antara Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 185

²Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1993). hlm. 71

Golput di Indonesia sudah lama terjadi sejak pemilu tahun 1995, tetapi bahasannya baru mengemuka sejak pemilu 1971. Arief Budiman dalam Arbi Sanit menyatakan bahwa golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat negara dengan cara di luar batas aturan main demokratis. Ketidak yakinan terhadap politik dan pemerintahan merupakan penyebab lain masyarakat yang memilih golput. Masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik disebut sebagai apati (*apathy*). Golput juga bisa disebabkan karena jalan penyelenggaraan Pemilu yang buruk dan penuh kecurangan. Sudah bukan rahasia lagi kecurangan- kecurangan yang muncul di media yang terjadi di daerah-daerah, yakni penggelembungan suara calon pasangan capres dan cawapres tersebut. Dengan penggelembungan suara, banyak yang merasa tersisihkan dan menyisihkan calon-calon lainnya. Dengan begitu, secara otomatis pendukung yang merasa tersisihkan, tidak bergairah lagi untuk mengikuti Pemilu.³

Munculnya fenomena dalam Golput ini diakibatkan oleh:

1. Sebagai aksi protes terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik, mereka menilai pemerintah tidak sanggup memperbaiki keadaan pemerintahan dan dianggap gagal dalam membangun kehidupan politik yang demokratis.
2. Ketidak hadiran dalam bilik suara disebabkan tidak adanya nilai lebih dari protes Pemilu, mereka meanggap menghadiri bilik suara menimbulkan kerugian, baik dari segi finansial, tenaga dan waktu.
3. Ketidak hadiran pemilih dalam balik suara disebabkan ada urusan yang lebih penting. Dari berjualan bagi pedagang, kekantor bagi yang kerja di kantor dan sebagainya. Anggapan mereka pekerjaan lebih penting,

³Arbit Sanit, *Golput Aneka Pandangan Fenomena Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 46-47

alasanya walau pun mereka memilih atau pun mendatangi bilik suara tidak akan membawa perubahan apa pun, yang di bawah tetap di bawah, yang di atas tetap diatas.

4. Ketidak hadiran dalam bilik suara hanya karena malas saja karena hanya ingin memanfaatkan hari libur ketika di rumah akibat kegiatan Pemilu.⁴

Fenomena golput ini terjadi bukan tanpa sebab. menurut Eep Saifullah Fatah Setidaknya ada 4 faktor mengapa fenomena golput terjadi di berbagai pesta demokrasi lokal maupun nasional:⁵

1. Golput Karena Faktor Teknis

Golongan ini adalah mereka yang tidak terdaftar dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) ataupun DPT (Daftar Pemilih Tetap). Penyebabnya bisa dikarenakan kesalahan KPU dalam pendataan, pemerintah setempat ataupun orang yang bersangkutan. Atau bisa saja mereka sudah terdaftar, tetapi dalam hari H nya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mereka tidak bisa hadir di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

2. Golput Karena Faktor Ekonomis

Orang-orang yang melakukan golput karena alasan ini, biasanya mereka yang karena ma'isyah (mata pencaharian), mereka tidak bisa meninggalkan aktivitasnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya sehari-hari. Golongan ini didominasi oleh para pedagang kecil, karyawan dengan upah harian dan pekerja serabutan lainnya.

3. Golput Karena Faktor Politis

Yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkada, Pileg maupun Pilpres akan membawa perubahan dan perbaikan untuk masa depan mereka yang lebih

⁴Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Post Press 2004,), hlm. 244-247

⁵Eep Saifullah Fatah, "Empat Faktor Mengapa Masyarakat Golput," *Koran Sindo*, No. 237 (Edisi Rabu, 7 Januari 2009), hlm. 22

baik. Masyarakat bisa menjadi jengah, bosan dan apatis terhadap pesta demokrasi yang dianggap hanya menguntungkan pejabat dan elite politik semata.

4. Golput Karena Faktor Ideologis

Suara ini dikumandangkan oleh sebagian umat Islam dengan alasan yang hampir sama dengan alasan orang-orang apatis, golongan ini sudah tidak mempercayai sistem dan penguasa yang ada. Karena meyakini ada sistem yang lebih baik lagi dari pada sistem sekarang (demokrasi) yang berlaku, yakni sistem Islam.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Hukum Golput Menurut Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui Hukum Golput menurut Hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dengan mengadakan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan berpikir penulis secara pribadi terutama dalam melakukan dan mengadakan karya ilmiah, di samping ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama dibangku kuliah.

⁶Afadlal, dkk, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 225

- b. Secara praktis penelitian ini untuk mewujudkan nilai tambah dalam keilmuan tentang perbandingan hukum dan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran penulis kepada almamater tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- d. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan kepada masyarakat tentang hukum Golput yang ada di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran penulis dalam menelaah beberapa buku, artikel, serta karya tulis ilmiah kajian tentang hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini belum terlalu banyak dibahas. Tinjauan pustaka berguna sebagai bahan referensi yang relevan dengan penelitian terdahulu dan menghindari adanya plagiasi karya orang lain. Berikut ini merupakan referensi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Dalam skripsi Sthepanus Mulyadi dengan judul “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara dalam Pemilu di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus 1992*”. Sedikit disinggung mengenai golput. Secara garis besar dalam skripsi tersebut membahas mengenai kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pemilu 1992, yang berkaitan dengan hak-hak warga negara, salah satu contoh dari pelanggaran tersebut adalah telah terjadi penangkapan terhadap para aktivis *golput*. Kesimpulan yang diambil dalam skripsi ini dalam bab kasus golput ialah, penangkapan terhadap aktivis golput merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), karena hak memilih atau tidak memilih dalam pemilu dalam pemilu merupakan hak setiap orang, jadi kalau para simpatisan

golput ditangkap, ditahan, karena perbuatan itu maka hal ini secara moral dan etika tidak bisa dipertanggung jawabkan.⁷

Kemudian dalam skripsi Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” Studi Pasal 139 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu” diuraikan mengenai bagaimana sejarah golput dalam Islam serta sanksi pidana yang diberikan kepada seseorang yang sengaja menghalang-halangi orang lain yang akan menggunakan haknya untuk memilih agar tidak menggunakannya alias golput.⁸

E. Metodologi Penelitian

Dalam suatu penyusunan karya ilmiah maka penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan teknik dengan menggunakan informasi dan mengumpulkan data dari berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal dan beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Penelusuran data ini dilakukan terhadap buku- buku terkait studi tentang hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam tentang pemilihan umum, baik yang dijelaskan secara eksplisit yang berkaitan oleh kedua lembaga yaitu Bawaslu dan KPU.

2. Jenis Data dan Sumber Data

⁷Stephanus Mulyadi, “*Persoalan Hak-Hak Warga Negara Dalam Pemilu Di Indonesia Sebuah Telaah Filosofis Studi Kasus 1992*,” skripsi ini ditelaah dari sisi filosofis jurusan teologi universitas sanata dharma (Yogyakarta: 1999), hlm. 40.

⁸Ainur Rojikin “*Golput Menurut Islam*” Studi Pasal 139 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu, *Skripsi ini ditelaah dari sisi hukum jurusan hukum pidana Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga* (Yogyakarta: 2009), hlm. 32.

Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dengan mengumpulkan data, menganalisis data, merumuskan hasil studi dalam menyelesaikan dengan memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus melainkan berupa kata-kata dari buku atau literatur.⁹

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan permasalahan yang teliti. Dalam penelitian ini sumber hukum primer yang penulis gunakan antara lain *Al-Qur'an*, *Hadits* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, penelitian-penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks, komulatif dan seterusnya.¹⁰

F. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan Sumber data dokumen adapun dari buku, arsip, jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.¹¹

⁹Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 36.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 142.

¹¹Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan dan dokumentasi yang bersifat tertulis terutamastudi tentang hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam tentang pemilihan umum, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah tersebut.

Analisa data, Data-data yang terkumpul selanjutnya di analisa melalui pemeriksaan secara *Deduktif*, yaitu proses berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam rangka mengetahui tentang detail-detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.¹²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dalam penulisan skripsi ini maka perlu sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah yang berupa skripsi, penulis menyusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya ialah memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Bab ini merupakan Sejarah Hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam Tentang Pemilihan Umum, Tujuan Hukum Golput, dan pembahasan tersebut yang berkaitan dengan dasar hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam tentang pemilihan umum.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang utama dalam penulisan skripsi ini, membahas dan menganalisis terhadap objek penelitian. Yaitu, membahas bagaimana hukum Golput menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Hukum Islam Tentang Pemilihan Umum.

¹²Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-1 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.

